

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA

A. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam memutus suatu perkara wilayah hukumnya. Tahapan beracara hakim akan menjatuhkan putusan dimuka sidang dan tanggung jawab hakim hanya sebatas penjatuhan putusan saja mengenai apakah putusan itu dilaksanakan atau tidak hakim tidak perlu mengetahuinya. Hakim memiliki tugas khusus yakni mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan. Tidak semua hakim aktif merupakan Hakim Pengawas dan Pengamat, melainkan hanya beberapa hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk membantu Ketua Pengadilan dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan

Hakim Pengawas dan Pengamat yaitu jembatan antara sistem dalam pengadilan sehingga dapat mengikuti perkembangan keadaan narapidana. Adanya Hakim Pengawas dan Pengamat, maka diharapkan kesenjangan antara apa yang diputuskan oleh hakim dan pelaksanaan putusan selama di lembaga pemasyarakatan ataupun diluar lembaga pemasyarakatan (pidana bersyarat) dapat diatasi. Adanya tugas khusus tersebut, diharapkan hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat mengikuti jalannya pemidanaan yang dilakukan oleh terpidana, sehingga dapat berperan aktif dalam memberikansaran dan masukan dalam hal

pelepasan bersyarat, dengan begitujujuan pemidanaan dapat terlaksana dengan baik (Andi Hamzah, 2010)

B. Wewenang Hakim Pengawas dan Pengamat

Aturan tertulis yang diberlakukan di negara Indonesia, jika dilanggar, maka terdapat suatu lembaga khusus yang akan mengadili kesalahan pelanggar Lembaga tersebut adalah lembaga peradilan. Lembaga peradilan menjadi alat perlengkapan negara yang bertugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Tugas pokok lembaga peradilan menjadi hal yang sangat krusial, mengingat segala putusan yang menjadi produknya harus berkesinambungan dengan jalannya peradilan yang seadiladilnya Karena keadilan merupakan hal yang sangat dicita-citakan oleh setiap manusia, dan dengan keadilan kita dapat memiliki kesamaan hak di mata hukum (Achmad, 2012).

Putusan pengadilan menjadi titik tumpu bagi nasib seseorang yang harus didasari dengan adanya keadilan yang merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang (Serlika Aprita dan Sarah Qosim, 2022). Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls, filsuf Amerika Serikat yang dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (virtue) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran" (Thomas Nagel, 2005).

Hakim dalam melaksanakan tugasnya diatur pertama kali pada Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya dirubah dengan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan yang mengatur lebih lanjut tentang dilaksanakannya suatu putusan hakim yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tercantum dalam Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Dasar daripada pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur lebih lanjut dan terperinci dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat. Dalam hal melakukan pengawasan dan pengamatan Hakim Pengawas dan Pengamat menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 1985 sebagai pedoman dalam mengawasi dan mengamati pelaksanaan suatu keputusan hakim yang tidak diupayakan tindakan hukum lagi dan dalam membuat laporan yang nantinya akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan.

Ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman kewenangan hakim pengawas dan pengamat ditegaskan adalah untuk wajib mengawasi pelaksanaan isi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum yang tetap. Makna isi putusan yang dimaksud pada undang-undang ini tidak dijelaskan lebih lanjut dalam bunyi pasal selanjutnya. Akan tetapi dalam isi putusan pidana tidak hanya menyangkut terhadap badan (terpidana) saja, tetapi juga kerap dalam suatu putusan ditemukan isi putusan terhadap barang bukti yang dapat berupa barang bukti tersebut dimusnahkan atau dilakukan perampasan demi kepentingan negara atau bahkan dikembalikan kepada pemilik yang sah.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setidaknya terdapat 6 (enam) pasal mengenai Hakim Pengawas dan Pengamat, yakni pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Pada ketentuan Pasal 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menentukan bahwa "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan".

C. Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dan Pengamatan

Tatanan hukum positif di Indonesia, terdapat beberapa dasar hukum yang menjadi landasan dari kewenangan hakim pengawas dan pengamat ini. Adapun aturan hukum tersebut adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Mengacu kepada sejarah adanya kewenangan hakim pengawas dan pengamat ini adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman yang saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang mana pada undang-undang tersebut khususnya pada Pasal 33 Ayat (2) UU yang menyatakan bahwasanya pengawasan pelaksanaan putusan oleh jaksa dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Sehingga dengan adanya bunyi pasal tersebut menjadi dasar utama adanya kewenangan pengawasan putusan oleh hakim dalam hukum Indonesia.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak ditemukan lebih lanjut terkait dengan tata cara dan pelaksanaan kewenangan hakim pengawasan dan pengamatan, oleh karenanya pada ketentuan hakim pengawas dan pengamat sebagaimana di atur pada UU Kekuasaan Kehakiman menitikberatkan kewenangan yang dimilikinya adalah mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga hal ini dapat diinterpretasikan bahwasanya segala bunyi putusan yang ditetapkan oleh hakim, menjadi pengawasan mutlak dari lembaga peradilan yang dalam hal ini adalah hakim pengawas dan pengamat.

Aturan hukum kedua yang mengatur tentang hakim pengawas dan pengamat yakni pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) yang termuat pada Pasal 277 sampai dengan Pasal 283. Terdapat Ketentuan 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya: “Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang

diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”

Dikeluarkannya pengaturan hakim pengawas dan pengamat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana), Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat. Terdapat surat edaran tersebut terdapat beberapa point penting yang diatur:

1. Mengingat inti pengertian pengawasan adalah ditujukan jaksa dan petugas lembaga masyarakat, maka rincian tugas pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawasan dan pengamatan yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri;
 - b. Mengadakan checking on the spot paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali ke lembaga masyarakat untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga masyarakat dan terpidana;
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam lingkungan tembok-tembok

- lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya.
- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama pada wali-pembina narapidana yang bersangkutan) mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupun kemunduran-kemunduran yang terjadi;
 - e. Mengadakan wawancara secara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan.
 - f. Menghubungi kepala lembaga pemasyarakatan dan ketua dewan pembina kemasyarakatan (DPP) dan jika dipandang perlu juga menghubungi koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah departemen kehakiman dalam rangka tukar menukar saran pendapat dalam pemecahan suatu masalah; serta berkonsultasi (dalam suasana koordinatif) mengenai tata perlakuan terhadap para narapidana yang

bersifat teknis baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun diluarnya.

Melaksanakan tugas pengawasan itu hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasan antara lain apakah jaksa telah menyerahkan narapidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata dalam praktek oleh kepala pemasyarakatan dan apakah pembinaan terhadap narapidana benar-benar manusiawi sesuai prinsip-prinsip pemasyarakatan, yaitu antara apakah narapidana memperoleh hak-haknya sepanjang persyaratan-persyaratan prosedural sesuai sistem pemasyarakatan telah terpenuhi (misalnya asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat atau integrasi dan lain-lain).

D. Ruang Lingkup Tugas Dan Jumlah Hakim Pengawas Dan Pengamat

Ruang Lingkup Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas.

Ketentuan 277 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya: "Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan

pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan”

Berdasarkan pasal di atas, maka diketahui bahwasanya pada setiap pengadilan yang ada di ruang lingkup kekuasaan kehakiman dibebankan tanggungjawab untuk memiliki seorang hakim yang diberikan tugas khusus untuk melakukan pengawasan dan pengamatan atas isi putusan yang telah memperoleh kekuatan tetap. Adanya ketentuan pengawasan dan pengamatan ini dilakukan sebagai langkah untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan isi putusan. Akan tetapi pada ketentuan pasal ini menekankan bahwa kewenangan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim ini diperuntukkan untuk putusan tentang pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara (Oemar Seno Adji, 1989).

Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, dalam hal:

- a. Putusan dilaksanakan sesuai bunyi amar putusan yang telah dijatuhkan majelis hakim, khususnya amar putusan berupa perampasan kemerdekaan napi.
- b. Eksekusi dilaksanakan sesuai peraturan yang ada, antara lain:
 1. Pasal 270 sampai Pasal 276 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pelaksanaan putusan pengadilan, terutama dalam hal pidana perampasan kemerdekaan.
 2. Pasal 54 Ayat (3) dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009.

3. Ketentuan-ketentuan lain yang ada dan berlaku dalam LP sepanjang mengatur tentang pelaksanaan putusan pengadilan.

Adapun ruang lingkup pengawasan dan pengamatan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat. Penerapan sanksi bersyarat adalah penerapan sanksi yang pemberlakuannya telah ditetapkan oleh hakim dalam putusannya yang berisikan syarat-syarat tertentu (Waluyo, n.d.)

Adapun mengenai ruang lingkup tugas hakim pengawas dan pengamat dalam surat edaran ini menitikberatkan pada narapidana yang menjalani pidananya pada Pasal 27 surat edaran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 1985 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas Dan Pengamat, Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan Pengadilan Militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri di mana Hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Ini berarti:

- a. Tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri di mana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi/mengamati pelaksanaan Pengadilan-pengadilan Negeri lainnya.
- b. Adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subjek pengawasan/pengamatan di dalam daerah hukum

pengadilan negeri di tempat mana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan. Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, wewenang pengawasan/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dan Pengadilan Negeri dalam daerah dimana lembaga pemasyarakatan itu berada. Sehubungan dengan itu, maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus mengirim data-data perilaku narapidana kepada rekannya di Pengadilan Negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan yang berada. Agar menjaga keutuhan sistem kearsipan, hendaknya yang dikirimkan hanya salinannya saja:

Lembaga pemasyarakatan yang sesuai dengan isi putusan yang diterimanya. Hakim pengawas dan pengamat dalam mengamati pelaksanaan putusan-putusan tidak hanya bertugas pada ruang lingkup pengadilan negeri wilayah bertugasnya, tetapi juga dapat diberikan tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pada pengadilan negeri lainnya.

E. Tujuan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan oleh Hakim

Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPidana) mencantumkan tentang tujuan daripada dilakukannya pengawasan dan pengamatan, yakni bahwa:

- (1) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- (2) Hakim Pengawas dan Pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari perilaku narapidana atau pembinaan Lembaga Pemasyarakatan serta pengaruh timbal balik terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Tujuan dilakukannya pengawasan dan pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat seperti yang diatur dalam Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahwa tujuan daripada tugas Hakim tersebut : Untuk memperoleh kepastian apakah putusan pengadilan yang berupa perampasan kemerdekaan tersebut telah dilaksanakan dengan baik, kalau sudah dilaksanakan apakah terpidana telah diperlakukan sesuai dengan azas -azas kemanusiaan, apakah cara pembinaan terhadap terpidana tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemasyarakatan, yaitu mengembalikan terpidana menjadi anggota masyarakat yang baik dan patuh pada hukum. Dengan kata lain, tujuan dilaksanakannya pengawasan dan pengamatan oleh hakim adalah untuk memastikan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Menurut Bambang Poernomo pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pada hakikatnya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya putusan hakim. Hal tersebut tidak perlu mengakibatkan hakim lalu menjadi kepala LP, karena sebenarnya teknis pengawasan itu sudah dapat dilakukan oleh Kepala Direktorat Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM bersama-sama kejaksaan setempat (Bambang Poernomo, 1982)

Hal serupa dikemukakan A. Hamzah dan Irdan Dahlan bahwa pengawasan hukum berarti tugas jaksa sebagai pelaksana putusan hakim akan diawasi oleh hakim, dalam arti hanya untuk menjamin benar-benar dilaksanakannya putusan dengan baik oleh jaksa dan petugas LP. Pengawasan ini bukan berarti pengawasan vertikal (dalam arti pengawasan dari atas ke bawah atau dari atasan ke bawahan), tetapi pengawasan ke samping atau horizontal dan tidak dilakukan secara fisik melainkan dilakukan secara administrative (A. Hamzah dan Irdan Dahlan, 1984)

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari adanya pengawasan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat dalam pelaksanaan putusan adalah sebagai berikut:

1. Dapat mencegah dan menghindari terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi pada tahap pelaksanaan hukuman. Kemungkinan penyimpangan itu, antara lain:
 - a Pemalsuan isi putusan, dilakukan dengan cara mengganti pidana yang tercantum dalam amar putusan. Misalnya yang semula amarnya pidana penjara selama 4 (empat) tahun, diubah menjadi 4 (empat) bulan.
 - b Penukaran narapidana, dilakukan dengan cara menukar napi yang seharusnya menjalani pembedaan diganti dengan 'napi bayaran' sehingga Napi yang sebenarnya tidak perlu menjalani hukuman.
 - c Penyimpangan dalam LP, misalnya membolehkan napi pulang ke rumah pada malam hari dan kembali lagi ke LP pada pagi hari; dan seterusnya.

2. Memberikan pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan dan kesengsaraan kepada napi, tetapi justru untuk membina agar napi dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Hal ini sesuai dengan perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia dari penjara ke pemsyaran. Filosofi pemidanaan yang dianut Indonesia tidak lagi fokus pada upaya pembalasan yang berujung pada penyengsaraan pelaku kejahatan tetapi lebih kepada pembinaan agar seorang napi dapat kembali hidup di masyarakat dengan baik. Konsep penjara diubah menjadi LP, yang berarti orang yang dimasukkan ke LP ialah untuk dimasyarakatkan kembali.
3. Menambah pengetahuan Hakim Pengawas dan Pengamat serta memperluas pandangan mengenai pengaruh dari keputusan yang dijatuhkannya terhadap napi, setelah mengetahui secara langsung keadaan napi dalam menjalani hukumannya. Dengan demikian, hakim akan mempunyai banyak pertimbangan yang harus diperhatikan dan difikirkan sebelum putusan dijatuhkan, yang akhirnya putusan tersebut akan dapat dilaksanakan dengan efektif dan memenuhi sasaran. Agar itu akan lebih baik lagi bila tiap hakim di PN mendapat kesempatan menjadi Hakim Pengawas dan Pengamat, supaya tahu betul akibat atau pengaruh dari keputusan yang dijatuhkan terhadap napi.

F. Manfaat Pengawasan dan Pengamatan Hakim Bagi Narapidana

Narapidana secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang buian (Dahlan, 2003). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAPidana) tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah (Wahdanigsi, 2015):

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevengenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;

d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan mengamanatkan perbaikan secara mendasar dalam pelaksanaan fungsi Pemasarakatan yang meliputi Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan Kemasyarakatan, Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan dengan menjunjung tinggi penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Pemasarakatan terbaru tersebut juga berisi penguatan posisi lembaga pemasarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), khususnya yang menyelenggarakan penegakan hukum terkait perlakuan terhadap anak dan warga binaan.

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim bermanfaat sebagai alat penelitian agar pemidanaan yang diberikan hakim dapat dianalisa untuk penggunaan pemidanaan kedepannya kepada kasus-kasus serupa. Melalui pengawasan dan pengamatan harapannya kedepan pemidanaan yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana (yang setelah pemidanaan disebut sebagai narapidana) dapat memberikan dampak bagi narapidana pada saat melaksanakan hukumannya (Waluyo, n.d.).